

## KONSEPSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSEPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh: *Sulaiman*  
Universitas Jember  
[sulaiman\\_mk@ylamil.com](mailto:sulaiman_mk@ylamil.com)

### Abstrak

*Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dimasyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah normahukum.*

*Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran Hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alatperlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.*

*Keyword: Pendidikan, Korupsi, Al-Quran*

### Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dimasyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah normahukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran Hukum yang hendak dituju bukan saja orang-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Dalam tindak pidana korupsi yang paling menonjol ialah, memperkaya diri, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>3</sup> Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat diberbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime*<sup>4</sup>, karena telah merusak tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral politik dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>5</sup>

Penegakan hukum harus melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang di terjemahkan sebagai asas legalitas . Dengan demikian maka setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah di tetapkan terlebih dahulu oleh perundang-undangan.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan

---

<sup>2</sup> Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi* ( Jakarta : Sinar Grafika , 2008), 1.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003) , 251.

<sup>4</sup>*Extra ordinary crime* dalam bahasa indonesia berarti kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan dari undang-undang nompr 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa penanagan kasus korupsi masih menggunakan usaha yang extra atau luar biasa.

<sup>5</sup> Ermanjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 5.

<sup>6</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2008), 5

tindak pidana korupsi di indonesia Adanya perubahan baik hukum materil maupun hukum formal serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam undang –undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, Usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan tidak lah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Dalam pelaksanaan putusan pidana pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan. Pidana pokok dalam pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu.

Dalam kaitannya dengan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berupa.<sup>7</sup>

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sebagai Pidana tambahan adalah pidana pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang di peroleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari tindak pidana korupsi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>8</sup>

Segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang oleh karena pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sarih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qisas*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*Ghairu sarih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang sanksi hukumnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan ke lima (*hifz al-mal*) Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan *hifz al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan. Namun korupsi (*al-ikhtilas*) merupakan salah satu tindak kejahatan harta, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang bathil.

Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs, An-Nisa' ayat 29 yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 18 ayat 1 huruf b.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258

*dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>10</sup>

Selain itu penjelasan mengenai korupsi juga termuat dalam Firman Allah surat al- Baqarah ayat 188.<sup>11</sup>

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan had atau dendanya, bukan berarti pelaku tindak pidana korupsi bebas dari hukuman. *Had* tersebut berpindah menjadi ta'zir yang kebijakannya di serahkan kepada hakim (*ulil amri*).<sup>12</sup> Ta'zir tidak disebutkan secara tegas didalam Al-qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman- hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.<sup>13</sup> Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingann dan kemashlahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fejnomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 4:29.

<sup>11</sup> Ibid., 2:188.

<sup>12</sup> Ahmad wardi muslich, *hukum pidana islam*, 258.

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005), 221

membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>14</sup>

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu perlu di berantas karena memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di Indonesia<sup>15</sup>

## **Pengertian, Ruang Lingkup, dan Dasar Hukum**

### **a. Pengertian Umum Tentang Korupsi**

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin *corrupto*= penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara Harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menyatakan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan atau instansi aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.<sup>16</sup>

### **b. Bentuk- Bentuk Korupsi**

Dari segi tipologi, korupsi dibagi menjadi korupsi kedalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu<sup>17</sup>:

---

<sup>14</sup> Liza Deshaini, Evi Oktarina, Prosiding Seminar Nasional seri 7 “Menuju Masyarakat Madani dan Lestari” Yogyakarta, 22 November 2017

<sup>15</sup> Aryo P. Wibowo dkk. Pendidikan anti korupsi di perugruanting.

<sup>16</sup> Evi Hartani, *tindak pidana korupsi*, 18

<sup>17</sup> Muhammad Shoin, *Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota Semarang* ( Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011),28

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras ( *extortife corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, keopentingannya atau hal-hal yang di hargainya.
3. Korupsi Investif ( *Investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan ketentuan tertentu, selain keuntungan yang di bayangkan akan di peroleh di masa yang akan datang
4. Korupsi perkerabatan ( *nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik ( *autogenic corruption*) adalah korupsi yang di lakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*Supportive corruption*) adalah korupsi yang di lakukan untk memperkuat korupsi yang sudah ada.

George junus Aditjondro mengembangkan entuk-bentuk model korupsi berlapis tiga yang mengawinkan model alat dengan William J Chambliss, menurutnya korupsi terbagi rmenjadi tiga lapisan dengan ruang lingkup yang berbeda<sup>18</sup>.

1. Korupsi ini berbentuk suap (*bribery*), prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extertion*), prakarsa untuk meminta belas jasa, datang dari petugas layanan publik.
2. Korupsi yang berbentuk jejaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, Dan pengusaha yang mendapatkan kedudukan istimewa.

---

<sup>18</sup> Nur Solikin dan Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 25

Biasanya ada ikatan yang nepotistik diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat terlingkup nasional.

3. Korupsi yang ketiga ini cukup luas, yaitu international dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua diganti oleh lembaga-lembaga hutang atau lembaga international yang punya otoritas dalam bidang usaha maskapai mancanegara yang penduduknya terpilih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jejaring korupsi intrnational tersebut.

Sedangkan menurut Jeremy pope menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, Subresiv. Tranksaksi luar negeri ilegal, penyeludupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, ,enyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, pemganiyaan,memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mencegah, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benari.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, memimta komisi.
9. Menjegal pemilu, memalsukan suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa umggul,
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan prinadi: membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah.



12. Menipulasi peraturan, pembelian barang persediaan , kontrak dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan, dan perjalanan yang tidak ada gunanya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.<sup>19</sup>

### **c. Dasar Hukum Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a) Pelaku (Subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1) , Unsur ini dapat di hubungkan dengan pasal 20 ayat (1)
- b) Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- d) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
- e) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di lakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan.<sup>20</sup>

#### **1. Subjek Dalam Delik-Delik Korupsi**

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan atau korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diartikan sekaligus, di sebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

---

<sup>19</sup> Ibid.,28.

<sup>20</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, 380

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau setu kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
  1. Pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam UU tentang kepegawaian]
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Orang yang menerima gaji atau upah ddari keuangan negara atau daerah
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara. Atau orang yang menerima modal atau fasilitasdari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1,2, dan angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara sebagai berikut,

- 1) Pejabat negara pada lembaga teringgi negara
- 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- 3) Menteri
- 4) Gubernur'
- 5) Hakim
- 6) Pejabat negara lain yang sesuai denngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai durta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati atau wakikota.
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta :Kencana, 2016), 64-65

## **2. Sebab-sebab Korupsi**

Menurut Andi Hamzah, sebab-sebab korupsi adalah :

- 1) Ketidak beresan manajeme.
- 2) Modernisasi.
- 3) Emosi mental.
- 4) Gabungan beberapa faktor.

Menurut S.H. Alatas, Korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan memengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- 2) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama
- 3) Kolonialisme.
- 4) Kurangnya pendidikan.
- 5) Kemiskinan.
- 6) Tidak adanya hukuman yang keras.
- 7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
- 8) Struktur pemerintahan.
- 9) Perubahan radikal.
- 10) Keadaan masyarakat.<sup>22</sup>

## **3. Akibat Korupsi**

- 1) Merusak akhlak dan moralitas bangsa.
- 2) Mengacaukan sistem perekonomian dan hukum.
- 3) Menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan.
- 4) Merugikan dan bahkan menimbulkan dharar (bahaya bagi orang lain).
- 5) Menyebabkan hilangnya berkah dari allah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid.,381.

<sup>23</sup> Saifuddin Mujtaba, *Al- Masailul Fighiyah*, (Jombang : Rausyan Fikr, 2007), 268.

#### **d. Sistem Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi**

Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan pembuktian pada KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi pada terdakwa atau kedua pihak yakni, jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan. Hal ini oleh para praktisi disebut dengan sistem terbalik dan semi terbalik. Disamping sistem terbalik dan semi terbalik, untuk membuktikan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih) sistem pembebanan biasa pada jaksa penuntut umum juga tetap berlaku. Jadi, ada 3 sistem pembebanan pembuktian dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem terbalik, semi terbalik, dan sistem biasa. Maksud sistem biasa adalah pembebanan pembuktian pada jaksa penuntut umum, seperti pada KUHAP.<sup>24</sup>

Pembebanan pembuktian pada sistem semi terbalik, adalah pembuktian *in casu* membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya (hartanya diperoleh secara halal), beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasihat hukum. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sistem semi terbalik ini terdakwa atau penasihat hukum dan jaksa penuntut umum sama-sama membuktikan hal yang berlawanan. Jaksa membuktikan terdakwa bersalah, artinya secara positif, sedangkan terdakwa atau penasihat hukum membuktikan tidak bersalah atau secara negatif.

Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan tindak pidana terdiri dari banyak unsur. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembebanan pembuktian terbalik ada kekhususan. Sistem terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian. *Pertama*, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. *Kedua*,

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008), 8-1.

mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casu* tentang sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan

Sedangkan bagi jaksa penuntut umum digunakan untuk menuntut agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang. Bagi hakim digunakan untuk menolak tuntutan jaksa penuntut umum atau menerimanya *in casu* untuk menjatuhkan pidana rampasan harta benda yang belum didakwakan. Sistem yang demikian, dapat menimbulkan masalah apabila hasil pembuktian jaksa terhadap perkara pokok sebagai tidak terbukti (misalnya pasal 2) hasilnya berlawanan dengan hasil pembuktian terdakwa terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan yang tidak jelas sumbernya, walaupun Pasal 38B ayat (6) memberi jalan keluarnya. Itulah salah satu permasalahan dari sistem-sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk objek yang kedua, tidak boleh digunakan secara sembrono dengan prinsip asal kena, melainkan hanya dapat digunakan apabila jaksa penuntut umum dalam requisitoir telah berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok.<sup>25</sup>

#### **e. Teori dan jenis hukum pidana**

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan.

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana- tidak boleh tidak- tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

2. Teori Relatif

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian*, 12.

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.<sup>26</sup>

Secara keilmuan, jenis atau bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Pidana Jiwa (Pidana Mati)
- 2) Pidana Badan Pelaku misal pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan, misal jari tangan)
- 3) Pidana Kemerdekaan pelaku (Pidana penjara, Pidana Kurungan, pengasingan dan lain-lain.
- 4) Pidana Kehormatan misal pencabutan hak tertentu
- 5) Pidana atas harta atau kekayaan (Pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

### **Peran Mahasiswa Sebagai Agen Anti Korupsi**

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 23-25

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, ( Bandung: PT Refita Aditama, 2011), 145.

semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Perguruan tinggi atau kampus adalah sebagai *miniature* negara tentu mempunyai banyak praktek-praktek tentang kehidupan masyarakat yang sesungguhnya terkait dengan birokrasi pemerintahan yakni dalam kampus ada lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. biasanya dalam sebuah kampus diberi nama BEM, Senat Mahasiswa dan Lembaga yudisial.

Dalam praktik ini aktivis mahasiswa akan ditempa karakter dan kebiasaannya dalam menjalankan sebuah amanah. Oleh karena penanaman nilai-nilai anti korupsi harus benar-benar ditanamkan sejak dini di dunia kampus agar menjadi kebiasaan ketika terjun langsung dimasyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan

tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.

## **PENUTUP**

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu perlu di berantas kaena memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di Indonesia.

*Pertama*, Bentuk- Bentuk Korupsi, Dari segi tipologi, korupsi dibagi menjadi korupsi kedalam tujuh jenis

*Kedua*, Sebab-sebab Korupsi Menurut Andi Hamzah, sebab-sebab korupsi ialah: Ketidak beresan manajeme, Modernisas, Emosi menta, Gabungan beberapa faktor.



*Ketiga*, Peran Mahasiswa Sebagai Agen Anti Korupsi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998.

### DAFTAR PUTASKA

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni, 2008

Al-Qur'an, dan Terjemahan, Depar Temen Agama RI. 1986

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refita Aditama, 2011

Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika , 2008

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

Extra ordinary crime dalam bahasa indonesia berarti kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan dari undang-undang nompr 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi masih menggunakan usaha yang extra atau luar biasa.

Ermanjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 18 ayat 1 huruf b.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Liza Deshaini, Evi Oktarina, *Prosiding Seminar Nasional seri 7 “Menuju Masyarakat Madani dan Lestari”* Yogyakarta, 22 November 2017

Aryo P. Wibowo dkk. *Pendidikan anti korupsi di perugruanting*.

Muhammad Shoin, *Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota semarang* Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011

Nur Solikin dan Nurul Anam, *pendidikan anti korupsi, jember*: IAIN Jember Press, 2015

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta :Kencana, 2016

Saifuddin Mujtaba, *Al- Masailul Fighiyah*, Jombang : Rausyan Fikr, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indnesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014

Wirjono Prodjpdikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2003